

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT BPR KARTASURA SARIBUMI  
TAHUN 2024**



**JL. A YANI NO. 124 KARTASURA SUKOHARJO  
TELEPON: 0271 784743**

## **PENJELASAN UMUM**

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Kartasura Saribumi pada tahun 2024 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2024 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

BPR Kartasura Saribumi memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga BPR Kartasura Saribumi dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Jawa Tengah. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Kartasura Saribumi didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan Bank.

BPR Kartasura Saribumi senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesenjangan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Kartasura Saribumi selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2024 dan untuk di tahun mendatang, BPR Kartasura Saribumi terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

## LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

### A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Atas Penerapan Tata Kelola

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama BPR                   | PT BPR KARTASURA SARIBUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alamat                     | JL. A YANI NO. 124 KARTASURA SUKOHARJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nomor Telepon              | 0271 784743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Posisi Laporan             | 31 Desember 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peringkat Komposit         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Predikat Komposit          | Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kesimpulan /<br>Penjelasan | Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR. |

### B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| 1.  | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | Anang Mardianto  |
|     | NIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : | 3372012804640003 |
|     | Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : | Direktur Utama   |
|     | Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                  |
|     | <p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank</li> <li>c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.</li> <li>d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.</li> <li>e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.</li> <li>f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.</li> </ul> |   |                  |
| 2.  | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | Muhamad Asro'i   |
|     | NIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : | 3326080209720001 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------------------------------------------|
| Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | : | Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan |
| Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |   |                                            |
| <p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional dan YMF Kepatuhan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Operasional Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati- hatian Bank dan Anggaran Dasar Perusahaan</p> <p>b. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang</p> <p>c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain</p> <p>d. Memantau dan menjaga kegiatan usaha BPR agar idak menyimpang dari ketentuan e. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain</p> <p>f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan terkait dengan Ketentuan OJK yang terbaru.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |                                            |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nama    | : | Kuwat Arif Mulyanto                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NIK     | : | 3306033005670003                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jabatan | : | Direktur                                   |
| Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |   |                                            |
| <p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional dan YMF Kepatuhan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Operasional Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati- hatian Bank dan Anggaran Dasar Perusahaan</p> <p>b. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang</p> <p>c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain</p> <p>d. Memantau dan menjaga kegiatan usaha BPR agar idak menyimpang dari ketentuan e. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain</p> <p>f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan terkait dengan Ketentuan OJK yang terbaru.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |                                            |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |   |                                            |
| <p>a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.</p> <p>b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.</p> <p>c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Go Digital.</p> <p>d. Telah memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan mendekati 30 hari ? dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan debitur kasus per kasus.</p> <p>e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti</p> <p>f. Semua temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.</p> <p>g. Inovasi proses kredit secara digital telah diimplementasikan sejak 01 Juli 2024.</p> |         |   |                                            |

|                           |
|---------------------------|
| Penjelasan Lebih Lanjut : |
| Nihil                     |

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : | Agus Santoso     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 3302192108670005 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : | Komisaris Utama  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:<br>a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi<br>b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank<br>c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan<br>d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.<br>e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris. |   |                  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : | Nyoto Basuki     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | 3311090506610002 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : | Komisaris        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah sebagai berikut:<br>a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi<br>b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank<br>c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan<br>d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas (Otoritas Jasa Keuangan) dan Instansi lainnya.                                                          |   |                  |
| Rekomendasi Kepada Direksi :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                  |
| a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.<br>b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.<br>c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan reward/ apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Go Digital.<br>d. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan < 30 hari agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasinya secara cepat sehingga kredit tidak jatuh pada kolektibilitas 2.<br>e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2024.<br>f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                  |

perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.  
 g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

| No.                                                       | Tugas dan Tanggung Jawab Komite |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.                                                        | Komite Audit                    |
|                                                           | Tugas dan Tanggung Jawab :      |
|                                                           | Tidak ada                       |
| 2.                                                        | Komite Pemantau Risiko          |
|                                                           | Tugas dan Tanggung Jawab :      |
|                                                           | Tidak ada                       |
| 3.                                                        | Komite Remunerasi dan Nominasi  |
|                                                           | Tugas dan Tanggung Jawab :      |
|                                                           | Tidak ada                       |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite |                                 |
| Nihil                                                     |                                 |

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

| No.                                                                                        | Nama | NIK | Keahlian | Jabatan di Komite | Pihak Independen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-------------------|------------------|
| 1.                                                                                         |      |     |          |                   |                  |
| 2.                                                                                         |      |     |          |                   |                  |
| 3.                                                                                         |      |     |          |                   |                  |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite |      |     | :        | Nihil.            |                  |

#### c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

| No. | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite |
|-----|--------------------------------------------------|
| 1.  | Komite Audit                                     |
|     | Program : -                                      |
|     | Realisasi : -                                    |
|     | Jumlah Rapat : -                                 |
| 2.  | Komite Pemantau Risiko                           |

|                         |                                |   |   |
|-------------------------|--------------------------------|---|---|
|                         | Program                        | : | - |
|                         | Realisasi                      | : | - |
|                         | Jumlah Rapat                   | : | - |
| 3.                      | Komite Remunerasi dan Nominasi |   |   |
|                         | Program                        | : | - |
|                         | Realisasi                      | : | - |
|                         | Jumlah Rapat                   | : | - |
| Penjelasan Lebih Lanjut |                                |   |   |
| Nihil.                  |                                |   |   |

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No.                                                                          | Nama Direksi        | NIK              | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------------|
| 1.                                                                           | Anang Mardianto     | 3372012804640003 | Rp0          | 0%                         |
| 2.                                                                           | Muhamad Asro'i      | 3326080209720001 | Rp0          | 0%                         |
| 3.                                                                           | Kuwat Arif Mulyanto | 3306033005670003 | Rp0          | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                    |                     |                  |              |                            |
| Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT. BPR Kartasura Saribumi tidak ada. |                     |                  |              |                            |

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No.                                                                      | Nama Direksi        | NIK              | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1.                                                                       | Anang Mardianto     | 3372012804640003 | -               | -                    | 0%                         |
| 2.                                                                       | Muhamad Asro'i      | 3326080209720001 | -               | -                    | 0%                         |
| 3.                                                                       | Kuwat Arif Mulyanto | 3306033005670003 | -               | -                    | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                |                     |                  |                 |                      |                            |
| Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank lain dan perusahaan lain. |                     |                  |                 |                      |                            |

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No.                                                   | Nama Direksi | NIK | Hubungan Keuangan       |                            |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                                       |              |     | Anggota Direksi<br>Lain | Anggota Dewan<br>Komisaris | Pemegang<br>Saham |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                             |              |     |                         |                            |                   |
| Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada. |              |     |                         |                            |                   |

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No.                                                   | Nama Direksi | NIK | Hubungan Keluarga       |                            |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                                       |              |     | Anggota Direksi<br>Lain | Anggota Dewan<br>Komisaris | Pemegang<br>Saham |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                             |              |     |                         |                            |                   |
| Tidak ada hubungan keluarga Anggota Direksi pada BPR. |              |     |                         |                            |                   |

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No.                                             | Nama Dewan Komisaris | NIK              | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------------|
| 1.                                              | Agus Santoso         | 3302192108670005 | Rp0          | 0%                         |
| 2.                                              | Nyoto Basuki         | 3311090506610002 | Rp0          | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                       |                      |                  |              |                            |
| Komisaris tidak mempunyai saham di BPR Saribumi |                      |                  |              |                            |

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No.                                                                       | Nama Dewan Komisaris | NIK              | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1.                                                                        | Agus Santoso         | 3302192108670005 | -               | -                    | 0%                         |
| 2.                                                                        | Nyoto Basuki         | 3311090506610002 | -               | -                    | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                 |                      |                  |                 |                      |                            |
| Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain tidak ada. |                      |                  |                 |                      |                            |

## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No.                                                           | Nama Dewan | NIK | Hubungan Keuangan |                              |                |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|------------------------------|----------------|
|                                                               |            |     | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                     |            |     |                   |                              |                |
| Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada. |            |     |                   |                              |                |

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No.                                                           | Nama Dewan Komisaris | NIK | Hubungan Keluarga |                              |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-------------------|------------------------------|----------------|
|                                                               |                      |     | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                     |                      |     |                   |                              |                |
| Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada. |                      |     |                   |                              |                |

## F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No.                                        | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|                                            |                                  | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1.                                         | Gaji                             | 2            | Rp540.800.000           | 2               | Rp380.680.000           |
| 2.                                         | Tunjangan                        | 2            | Rp148.000.000           | 2               | Rp85.000.000            |
| 3.                                         | Tantiem                          | 2            | Rp600.580.000           | 2               | Rp434.000.000           |
| 4.                                         | Kompensasi Berbasis Saham        | 0            | Rp0                     | 0               | Rp0                     |
| 5.                                         | Remunerasi Lainnya               | 0            | Rp0                     | 0               | Rp0                     |
| Total                                      |                                  |              | Rp1.289.380.000         |                 | Rp899.680.000           |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                  |                                  |              |                         |                 |                         |
| Remunerasi telah sesuai dengan hasil RUPS. |                                  |              |                         |                 |                         |

## 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapan Berdasarkan RUPS

| No.                                                                             | Jenis Fasilitas Lain<br>(Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                 |                                         | Direksi                                                  | Dewan Komisaris |
| 1.                                                                              | Perumahan                               | Tidak ada                                                | Tidak ada       |
| 2.                                                                              | Transportasi                            | Kendaraan Dinas (3)                                      | Tidak ada       |
| 3.                                                                              | Asuransi Kesehatan                      | BPJS Kesehatan (3)                                       | Tidak ada       |
| 4.                                                                              | Fasilitas Lainnya                       | Tidak ada                                                | Tidak ada       |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                       |                                         |                                                          |                 |
| Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan Hasil RUPS. |                                         |                                                          |                 |

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

| Keterangan                                                                                               | Perbandingan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                          | (a/b) : 1    |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 8.77 : 1     |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 1.23 : 1     |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1.26 : 1     |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 1.67 : 1     |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)                        | 2.45 : 1     |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                |              |
| Nihil.                                                                                                   |              |

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

| No. | Tanggal Rapat     | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan                                                                          |
|-----|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 13 Maret 2024     | 2              | Pencapaian Target Bisnis akhir tahun 2024, Pemantauan aset Netto, Identifikasi kredit bermasalah |
| 2.  | 07 Juni 2024      | 2              | Evaluasi Realisasi RBB 2024                                                                      |
| 3.  | 17 September 2024 | 2              | Pemantauan Pencapaian RBB Tahun 2024                                                             |

|                                                                                                |                  |   |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|----------------------------------------------------------|
| 4.                                                                                             | 10 Desember 2024 | 2 | Pencapaian RBB Tahun 2024, penetapan kebijakan strategis |
| Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :                                      |                  |   |                                                          |
| Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 4 (empat) kali dalam setahun di sepanjang tahun 2024. |                  |   |                                                          |

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No.                                                                | Nama Dewan Komisaris | NIK              | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|                                                                    |                      |                  | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1.                                                                 | Agus Santoso         | 3302192108670005 | 4                   | 0              | 100%                        |
| 2.                                                                 | Nyoto Basuki         | 3311090506610002 | 4                   | 0              | 100%                        |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                          |                      |                  |                     |                |                             |
| Semua rapat Dewan Komisaris dihadiri lengkap oleh Dewan Komisaris. |                      |                  |                     |                |                             |

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

| Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)                                                                                                                                                                                             | Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh |               |                         |               |                   |               |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            | Anggota Direksi                           |               | Anggota Dewan Komisaris |               | Pegawai Tetap     |               | Pegawai Tidak Tetap |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Tahun Sebelum nya                         | Tahun Laporan | Tahun Sebelum nya       | Tahun Laporan | Tahun Sebelum nya | Tahun Laporan | Tahun Sebelum nya   | Tahun Laporan |
| Total Fraud                                                                                                                                                                                                                                | 0                                         | 0             | 0                       | 0             | 0                 | 0             | 0                   | 0             |
| Telah Diselesaikan                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 0             |                         | 0             |                   | 0             |                     | 0             |
| Dalam Proses Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                  | 0                                         | 0             | 0                       | 0             | 0                 | 0             | 0                   | 0             |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya                                                                                                                                                                                                           | 0                                         | 0             | 0                       | 0             | 0                 | 0             | 0                   | 0             |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum                                                                                                                                                                                                 |                                           | 0             |                         | 0             |                   | 0             |                     | 0             |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                                                                                                                                  |                                           |               |                         |               |                   |               |                     |               |
| Selama periode tahun 2024 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan intern (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada PT. BPR Go Digital. |                                           |               |                         |               |                   |               |                     |               |

### J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

| Permasalahan Hukum        | Jumlah (Satuan) |        |
|---------------------------|-----------------|--------|
|                           | Perdata         | Pidana |
| Telah Selesai             | 0               | 0      |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0               | 0      |
| Total                     | 0               | 0      |
| Penjelasan Lebih Lanjut   |                 |        |
| Nihil.                    |                 |        |

### K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

| No.                       | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan |         |     | Pengambil Keputusan |         |     | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|---------------------------|------------------------------------------|---------|-----|---------------------|---------|-----|-----------------|---------------------------------|------------|
|                           | Nama                                     | Jabatan | NIK | Nama                | Jabatan | NIK |                 |                                 |            |
| 1.                        |                                          |         |     |                     |         |     |                 |                                 |            |
| 2.                        |                                          |         |     |                     |         |     |                 |                                 |            |
| 3.                        |                                          |         |     |                     |         |     |                 |                                 |            |
| Penjelasan Lebih Lanjut : |                                          |         |     |                     |         |     |                 |                                 |            |
| Nihil.                    |                                          |         |     |                     |         |     |                 |                                 |            |

### L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

| No.                                                                               | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik) | Penjelasan Kegiatan        | Penerima Dana      | Jumlah (Rp) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1.                                                                                | 04 Agustus 2024     | Sosial                           | Sponsor Pameran Pendidikan | Yayasan Amal Bakti | Rp2.000.000 |
| Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik |                     |                                  |                            |                    |             |
| Nihil.                                                                            |                     |                                  |                            |                    |             |

Sukoharjo, 20 Januari 2025

f PT BPR KARTASURA SARIBUMI 4.



Agus Santoso  
Komisaris Utama



Disetujui oleh

Anang Mardianto  
Direktur Utama